



DIREKTORAT SUMBER DAYA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

PETUNJUK TEKNIS
LAYANAN
PENGEMBANGAN PROFESI DAN
KARIER DOSEN

27 Januari 2026



Ruang Lingkup

1

Pendaftaran &
Pemutakhiran Data

2

Pengadaan &
Pengangkatan

3

Pengelolaan Kinerja
Dosen

4

Kenaikan Jabatan
Akademik Dosen

5

Pengaturan Retensi
Dosen Profesor

6

Pemberhentian dan
Pengangkatan
Kembali Dosen

7

Pengangkatan
Profesor Emeritus

8

Format Dokumen dan
Tata Cara Pengisian



Kewenangan Penyelenggaraan

Uji Kompetensi Dosen

Instansi	Asisten Ahli	Lektor	Lektor Kepala	Guru Besar
Ditjen Dikti, Kemdiktsaintek			✓	✓
Kementerian Agama*	✓	✓	✓	✓
PTN	✓	✓		
PTNBH	✓	✓	✓	
LLDIKTI	✓	✓		
KL/LPNK	✓	✓		
PTS Akreditasi Unggul	✓			

KRITERIA PTNBH

- Berstatus PTNBH minimal 5 (lima) tahun
- Ketersediaan Profesor minimal 15%

* Khusus rumpun Ilmu Agama



**LATEST
NEWS**

Sekarang ada tambahan AK Prestasi!

SAAT INI

Fokus pada

**DAMPAK &
KONTRIBUSI**

HASIL PENILAIAN JAD

Meningkatkan produktivitas Dosen dan mendorong pendidikan tinggi Indonesia menuju keunggulan berkelas dunia melalui penguatan Jabatan Akademik Dosen yang substansial dan berkualitas.

➤ **Suplemen AK Konversi**

Diberikan di luar Angka Kredit (AK) yang diperoleh dari predikat kinerja SKP.

➤ **Fokus Produktivitas Ilmiah**


Menghargai kualitas karya akademik dan dampak nyata terhadap masyarakat.

➤ **Instrumen Percepatan Karier**

Memungkinkan promosi jabatan lebih cepat bagi dosen yang sangat produktif.



Jenjang Akademik Dosen (JAD)



Syarat Administratif

LEKTOR


- BKD 4 (empat) semester secara berturut-turut dari perguruan tinggi yang sama;
- Proporsi AK Penelitian minimum 35%;
- Memenuhi IKD pada jabatan akademik Lektor;
- Predikat kinerja minimal “baik” berturut-turut selama 2 tahun;
- Memiliki syarat khusus berupa 1 (satu) publikasi ilmiah atau 1 (satu) hasil karya seni berkualitas; dan
- Lulus uji kompetensi.

LEKTOR KEPALA

- BKD 4 (empat) semester secara berturut-turut dari perguruan tinggi yang sama;
- Proporsi AK penelitian minimum 40%;
- Memenuhi IKD pada jabatan akademik Lektor;
- Predikat kinerja minimal “baik” berturut-turut selama 2 tahun;
- Memiliki syarat khusus berupa 1 (satu) publikasi ilmiah atau 1 (satu) hasil karya seni berkualitas; dan
- Lulus uji kompetensi.



Jenjang Akademik Dosen



Syarat Administratif

PROFESOR

- Beban Kerja Dosen 4 (empat) semester secara berturut-turut dari perguruan tinggi yang sama;
- Memiliki gelar doktor, doktor terapan, **atau subspecialis**;
- Memiliki pengalaman 10 (sepuluh) tahun sebagai Dosen tetap;
- Proporsi AK Penelitian minimum 45%;
- Memenuhi IKD pada jabatan akademik Profesor;
- Predikat kinerja minimal baik berturut-turut selama 2 (dua) tahun;
- Memiliki sertifikat pendidik untuk Dosen;
- Memiliki minimal syarat khusus berupa 2 (dua) publikasi ilmiah atau 2 (dua) hasil karya seni berkualitas; dan
- Lulus uji kompetensi.



Syarat Khusus

LEKTOR

- Menghasilkan 1 artikel di jurnal nasional terakreditasi minimal peringkat 4 saat artikel diterbitkan dan dinilai, dengan ketentuan sebagai **penulis pertama; atau**
- Menghasilkan 1 artikel di JIB min. Q4 dengan SJR > 0,1 atau IF > 0,05 saat artikel diterbitkan dan saat dinilai statusnya tidak dibatalkan (*cancelled*) atau cakupan tidak dihentikan (*coverage discontinued*), sebagai **penulis pertama; atau**
- menghasilkan 1 hasil karya seni yang diakui dan bereputasi nasional atau internasional, dengan ketentuan sebagaimana **pencipta** atau sebutan lain yang sesuai.

LEKTOR KEPALA

- Menghasilkan 1 artikel di JIB min. Q3 dengan SJR > 0,2 atau IF > 0,05 saat artikel diterbitkan dan saat dinilai statusnya tidak dibatalkan (*cancelled*) atau cakupan tidak dihentikan (*coverage discontinued*), sebagai **penulis pertama sekaligus penulis korespondensi; atau**
- Menghasilkan 1 artikel di jurnal nasional terakreditasi peringkat 2 saat artikel diterbitkan dan dinilai, sebagai **penulis pertama sekaligus penulis korespondensi; atau**
- Menghasilkan 1 karya seni yang diakui dan bereputasi internasional, dengan ketentuan sebagai **pencipta** atau sebutan lain yang sesuai.

PROFESOR

- Menghasilkan 1 artikel di JIB min. Q2 dengan SJR > 0,25 atau IF > 0,05 saat artikel diterbitkan dan saat dinilai statusnya tidak dibatalkan (*cancelled*) atau cakupan tidak dihentikan (*coverage discontinued*), sebagai **penulis pertama sekaligus penulis korespondensi; dan**
- Menghasilkan 1 artikel di JIB min. Q3 dengan SJR > 0,2 atau IF > 0,05 saat artikel diterbitkan dan saat dinilai statusnya tidak dibatalkan (*cancelled*) atau cakupan tidak dihentikan (*coverage discontinued*), sebagai **penulis pertama atau penulis korespondensi; atau** Jurnal Nasional yang terakreditasi peringkat 1 saat artikel diterbitkan dan saat dinilai statusnya tidak dibatalkan (*cancelled*) atau cakupan tidak dihentikan (*coverage discontinued*), sebagai **penulis pertama atau penulis korespondensi.**
 - Dosen Seni:
Menghasilkan 2 karya seni yang diakui dan bereputasi internasional, dengan ketentuan sebagaimana **pencipta** atau sebutan lain yang sesuai.



Memiliki 1 (Satu)

SYARAT KHUSUS TAMBAHAN PROFESOR



HIBAH PENELITIAN/PENGABDIAN MASYARAKAT

Ketua hibah kompetitif/penugasan tingkat daerah/nasional/internasional bersumber dari pemerintah/korporasi/lembaga lainnya.

MEMBIMBING DOKTOR

Sebagai Promotor bagi 1 mahasiswa luar negeri atau 2 mahasiswa dalam negeri, atau sebagai co-promotor 3 mahasiswa dalam negeri.

PENGUJI DOKTOR

Menguji minimal 3 mahasiswa doktor (salah satunya di luar institusi sendiri) pada ujian tertutup.

MITRA BESTARI (*REVIEWER*)

JURNAL

Mitra bestari (*reviewer*) di min. 2 jurnal internasional bereputasi (Min. Q3) di luar institusi.

SEBAGAI PIC KERJASAMA PENELITIAN

Penanggung jawab kerjasama penelitian dengan Profesor luar negeri.





KENAIKAN JABATAN 2 TINGKAT LEBIH TINGGI

Kriteria Dasar

Dosen dengan pencapaian luar biasa berhak mendapatkan penghargaan kenaikan jabatan dua tingkat lebih tinggi melalui pembuktian prestasi dan dedikasi.

Prestasi Luar Biasa

Dosen yang memiliki pencapaian akademik atau karya yang diakui secara luas.

Dedikasi Luar Biasa

Menjalankan tugas dengan komitmen, pengorbanan waktu, dan tenaga yang melampaui tuntutan tanggung jawab.

Bukti: Predikat penilaian SKP "Sangat Baik" minimal 2 tahun terakhir.




KENAIKAN JABATAN 2 TINGKAT LEBIH TINGGI

Bukti Prestasi Luar Biasa

Dosen berprestasi luar biasa dibuktikan dengan salah satu pencapaian berikut:

- ✓ Menghasilkan mahasiswa berprestasi tingkat internasional (akademik/non-akademik); atau
- ✓ Mengarang/menyusun naskah buku yang diterbitkan lembaga resmi; atau
- ✓ Menghasilkan karya kreatif/inovatif yang diakui internasional; atau
- ✓ Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual berupa Paten; atau
- ✓ Memperoleh penghargaan bidang IPTEKS, budaya, atau olahraga (minimal tingkat Nasional).





KENAIKAN JABATAN 2 TINGKAT LEBIH TINGGI

Syarat: Asisten Ahli ke Lektor Kepala

- ✓ Dosen menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Dosen dengan dedikasi yang luar biasa;
- ✓ Menghasilkan capaian kinerja melampaui target yang ditetapkan satuan pendidikan tinggi;
- ✓ Paling singkat **2 (dua) tahun** menduduki jabatan Asisten Ahli;
- ✓ Memiliki ijazah Doktor/Doktor Terapan/Subspesialis;
- ✓ Memenuhi syarat khusus karya ilmiah/karya seni;
- ✓ Memenuhi syarat kenaikan jabatan reguler ke Lektor Kepala.

Syarat: Lektor ke Profesor

- ✓ Dosen menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Dosen dengan dedikasi yang luar biasa;
- ✓ Menghasilkan capaian kinerja melampaui target yang ditetapkan satuan pendidikan tinggi;
- ✓ Memiliki pengalaman **10 (sepuluh) tahun** sebagai Dosen Tetap; Menduduki jabatan Lektor paling singkat **2 (dua) tahun**;
- ✓ Memiliki ijazah Doktor/Doktor Terapan/Subspesialis;
- ✓ Memenuhi syarat khusus karya ilmiah/karya seni dan syarat khusus tambahan;
- ✓ Salah satu karya ilmiah merupakan jurnal Q1 dan memiliki *impact factor* (IF) paling sedikit 7;
- ✓ Memenuhi syarat kenaikan jabatan ke Profesor.



KENAIKAN JABATAN 2 TINGKAT LEBIH TINGGI

Syarat Khusus Asisten Ahli ke Lektor Kepala

Karya Ilmiah

4 artikel di Jurnal Internasional Bereputasi

- ✓ 2 (dua) artikel minimal Q2 dengan SJR di atas 0,25 atau IF di atas 0,05 sebagai penulis pertama sekaligus penulis korespondensi.
- ✓ 2 (dua) artikel minimal Q2 dengan SJR di atas 0,25 atau IF di atas 0,05 sebagai penulis pertama.

Ketentuan:

Saat artikel diterbitkan dan dinilai, status artikel tidak dibatalkan (*cancelled*) atau cakupan tidak dihentikan (*coverage discontinued*).

Seni

4 Karya Seni Monumental

- ✓ Diakui Secara Internasional
- ✓ Bereputasi Internasional

Ketentuan:

Sebagai pencipta atau sebutan lain yang sesuai.



Syarat Khusus Lektor ke Profesor

Karya Ilmiah

- 4 artikel di Jurnal Internasional Bereputasi
- ✓ 2 (dua) artikel JIB Q1 minimal SJR di atas 0,25 sebagai penulis pertama sekaligus korespondensi. Salah satu jurnal Q1 dengan IF minimal 7 (tujuh) sebagai penulis pertama sekaligus korespondensi.
- ✓ 2 (dua) artikel lainnya minimal Q2 dengan SJR di atas 0,25 atau IF di atas 0,05 sebagai penulis pertama.

Ketentuan:

Saat artikel diterbitkan dan dinilai, status artikel tidak dibatalkan (*cancelled*) atau cakupan tidak dihentikan (*coverage discontinued*).

KENAIKAN JABATAN 2 TINGKAT LEBIH TINGGI

Seni

- 4 Karya Seni Monumental
- ✓ Diakui Secara Internasional
- ✓ Bereputasi Internasional

Ketentuan:

Sebagai pencipta atau sebutan lain yang sesuai.



RETENSI DOSEN PROFESOR

- Dosen dalam jenjang Jabatan Akademik Profesor harus terus meningkatkan kompetensi melalui pengembangan dan penyebaran ilmu melalui Tridharma.
- Dalam hal Dosen jabatan akademik Profesor tidak dapat memenuhi beban kerja Dosen dan indikator kinerja Dosen pada jenjangnya, tunjangan profesi dan kehormatan bagi Profesor diberhentikan sementara sampai beban kerja dan indikator kinerja Dosen dipenuhi pada penilaian kinerja dosen semester berikutnya.



Profesor Emeritus

Mekanisme

Kriteria & Tujuan



Dosen dengan jabatan akademik Profesor yang memiliki prestasi tertentu dan telah diberhentikan sebagai Dosen karena mencapai batas usia pensiun dapat diangkat sebagai Dosen Profesor emeritus pada PTS. Pengangkatan Profesor Emeritus bertujuan untuk pengembangan dan penguatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Proses Pengangkatan



Dilakukan oleh Pemimpin PTS berdasarkan persetujuan Senat Perguruan Tinggi.

Status Kepegawaian



Diakui sebagai Dosen Tetap yang diperhitungkan dalam penjaminan mutu dan pengembangan perguruan tinggi.

Masa Tugas & Pelaporan



Maksimal hingga usia 75 tahun dan wajib dilaporkan pada Pangkalan Pendidikan Tinggi.



Profesor Emeritus

Evaluasi Kinerja Profesor Emeritus

Kewajiban & Kinerja

Beban Kerja Dosen (BKD): Wajib memenuhi target yang ditetapkan oleh pemimpin PTS.

Tridharma: Melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat.

Pendanaan: Kegiatan penelitian/pengabdian dapat didanai dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

Evaluasi & Pelaporan

Pemantauan kualitas dan kontribusi Profesor Emeritus dilakukan secara berkala.

Evaluator: Pemimpin Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

Mekanisme: Dilakukan secara berkala.

Sistem Pelaporan: Hasil evaluasi wajib dilaporkan kepada Dirjen Dikti melalui laman **SISTER**.



Kesimpulan dan Harapan

- **Adaptasi**
Penyesuaian layanan karier dosen sesuai dengan amanat Permendiktisaintek No. 52 Tahun 2025.
- **Profesionalisme**
Uji kompetensi sebagai instrumen penjamin kualitas dan integritas akademik dosen.
- **Produktivitas**
AK Prestasi sebagai stimulus bagi dosen untuk menghasilkan karya ilmiah yang berdampak.
- **Dampak**
Mewujudkan ekosistem pendidikan tinggi Indonesia yang unggul dan berkelas dunia.





**DIREKTORAT SUMBER DAYA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

T E R I M A K A S I H

**SOSIALISASI LAYANAN PENGEMBANGAN PROFESI
DAN KARIER DOSEN DILAKUKAN SECARA
BERTAHAP**

